



PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 008/RW.003, Desa Ipiebang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 008/RW. 003, Desa Ipiebang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt, pada tanggal 13 September 2016, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 1998 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Penetapan, No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mahmud bin Susa** yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama **Usman Ado bin Simat** dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Taher bin Hayon** dan **Lukman bin Basri** dengan maskawin sebuah kebaya dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Weranggere yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1 xxxx, Laki-laki, umur 17 tahun;
 - 5.2 xxxx, Perempuan, umur 15 tahun;
 - 5.3 xxxx, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - 5.4 xxxx, Perempuan, umur 10 tahun;
 - 5.5 xxxx, Laki-laki, umur 07 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan. No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1998 di Desa Ipiebang, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Istbat Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 02 Oktober 2016 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, dengan Nomor: 5306100207710001, tanggal 07 Desember 2012,

Penetapan, No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos dan dilegalisasi oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, dengan Nomor: 5306104509700001, tanggal 31 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos dan dilegalisasi oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Menimbang, bahwa disamping surat bukti sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. **xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 09 Maret 1998 di Desa Ipiebang;
 - Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang dalam pelaksanaan Ijab Qobulnya berwakil kepada Imam Masjid yang bernama Usman Ado bin Simat yang dihadiri dua orang saksi;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Taher bin Hayon dan saksi sendiri Lukman bin Basri dengan maharnya sebuah kebaya dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I sebagai Jejaka dan Pemohon II masih Perawan;
 - Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum

Penetapan. No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kendala jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan mendapatkan Buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya;

2. xxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 09 Maret 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ipiebang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud bin Susa, dalam pelaksanaan Ijab Qobulnya berwakil kepada Imam Masjid yang bernama Usman Ado bin Simat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri Taher bin Hayon dan Lukman bin Basri dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I sebagai Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kendala jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan

Penetapan, No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada waktu itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan untuk dijadikan pegangan serta untuk keperluan perdata lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan segala hal mengenai permohonan istbat nikah ini dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan dan pengakuan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud bin Susa dan dalam pelaksanaannya berwakil kepada Imam masjid yang bernama Usman Ado bin Simat pada tanggal 09 Maret 1998 di

Penetapan, No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ipiebang Kecamatan Adonara Timur dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan maharnya berupa sebuah kebaya dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah Akta Otentik yang telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tempat Domisili para Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **Lukman bin Basri dan Taher bin Hayon**, yang keduanya masih mempunyai hubungan tetangga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 09 Maret 1998 di rumah orang tua Kandung Pemohon II di Desa Ipiebang yang dinikahkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II namun dalam pelaksanaannya berwakil kepada imam masjid yang bernama Usman Ado bin Simat, dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan mahar pernikahan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi,

Penetapan, No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan keterangan saksi para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan dua orang saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 1998 di Desa Ipiebang dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang dalam pelaksanaan Ijab Qobulnnya berwakil kepada Usman Ado bin Simat sebagai Imam Masjid, dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar pernikahan sebuah kebaya dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan (*bakda dukhul*), tidak pernah bercerai dan tidak ada yang memperlakukan hubungan rumah tangganya, saat ini hidup rukun, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tetap dalam Agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk memperoleh Akta Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun

Penetapan. No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1998 di Desa Ipiebang, dilaksanakan dengan ketentuan hukum Islam dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang berwakil kepada Imam masjid, dihadiri dua orang saksi dengan mahar sebuah kebaya dibayar tunai, tidak ada halangan perkawinan menurut hukum atas pernikahan para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka maka dengan demikian pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan setempat, disebabkan faktor tidak ada biaya dan kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya didukung pula dengan faktor geografis dimana letak keberadaan KUA yang jauh dari tempat kediaman para Pemohon serta minimnya sarana transportasi pada saat itu sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena para Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengelolaan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Penetapan, No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseAyah) kecuali dengan adanya wali dan dua Ayah saksi yang adil";

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

**وفی الدعوی بنكاح علی امرأة ذکر صحته و شروطه من نحوولی
(وشاهدين عدلين) (إعانة الطالبین ٤:٢٥٤)**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seAyah perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua Ayah saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254).

**الصحة ما إجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نع من
موانع الشرع** Artinya : Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1998 di Desa Ipiebang dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Penetapan. No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1998 di Desa Ipiebang, kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Witiham, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami: Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan Sakinah Al Hamidy S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

TTD

Awaluddin, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Penetapan. No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.,

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Panitera Pengganti

TTD

Sakinah Al Hamidy S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan. No. 0078/Pdt.P/2016/PA.Lrt. Hal. 12 dari 12